



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KESEHATAN

Jalan Kihajar Dewantara No. Malili 92981 Telepon (0474) 321 489,
Email : Umpegdinkes2021@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 440/ 47 / SK/ DINKES
TENTANG
PENETAPAN SUSUNAN TIM PENGUJI UJI KOMPETENSI JABATAN
FUNGSIONAL KESEHATAN TINGKAT KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2024**

- MENIMBANG : a. bahwa dalam rangka mewujudkan upaya kesehatan yang berkualitas diperlukan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang berkualitas yang kompeten dan profesional khususnya pejabat fungsional tenaga kesehatan dibutuhkan pengakuan terhadap kompetensi yang dimiliki melalui Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan;
- b. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan Uji Kompetensi yang dilakukan oleh Tim Penguji Uji Kompetensi jabatan fungsional kesehatan tersebut, maka dipandang perlu menetapkan Tim Penguji Uji Kompetensi Jabatan Fungsional kesehatan Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan;
- c. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini, dipandang cakap sebagai Tim Penguji Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan yang ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; tentang Perubahan Kedua Atas Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Luwu Timur;

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : Penetapan Susunan Tim Penguji Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan Tingkat Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024
- KESATU : Tugas Tim Penguji Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan sebagai berikut :
1. Melaksanakan tahapan Uji Kompetensi bagi Jabatan Fungsional Bidan, sesuai pedoman pelaksanaan;
 2. Melakukan identifikasi dan pengkajian terhadap prinsip pelaksanaan ujian kompetensi ;
 3. Melakukan verifikasi awal relevansi jabatan fungsional yang diajukan oleh pejabat fungsional;
 4. Melakukan prosedur dan tata cara Ujian Kompetensi secara berkesinambungan;
 5. Melakukan pengkajian bahan Uji Kompetensi untuk diverifikasi baik ujian tulis maupun dalam bentuk portopolio ;
 6. Melakukan Evaluasi terhadap pelaksanaan Uji Kompetensi;
 7. Membuat instrumen yang dapat membantu kelancaran Uji Kompetensi;
 8. Membuat laporan dan menginventarisir pejabat fungsional yang dikelola.
- KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur;
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malili

Pada tanggal : 22 April 2024

Kepala Dinas



Dr. Arman D Kasim

Pangkat Pembina Utama Muda

NIP. 19660502 200003 1 004

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
NOMOR: 440/ 47 / SK/ DINKES
TENTANG
PENETAPAN SUSUNAN TIM PENGUJI UJI
KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL BIDAN
TINGKAT KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN
2024

SUSUNAN TIM PENGUJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL BIDAN TINGKAT
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2024

NO	NAMA TIM PENGUJI	JABATAN
1.	Masrah, S.Tr.Keb NIP.19680711 199001 2 002	Ketua
2.	Samsiana, S.Tr.Keb NIP.19700705 199203 2 011	Anggota
3.	Misqiani, S.Tr.Keb NIP.19731128 199403 2 003	Anggota
4.	Endang Susilowati, S.Tr.Keb, M.Tr.Adm,Kes NIP. 19710414 199203 2 008	Anggota
5.	Marniati, S.Tr.Keb.M.KM NIP. 19891011210012003	Anggota


Kepala Dinas
dr. Adnan D. Kasim
Pangkat Pembina Utama Muda
NIP. 19660502 200003 1 004